



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 271/PID.SUS/2023/PT BNA.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kiki Haluani Bin M. Nisar
2. Tempat lahir : Lambaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Luan Surep Kecamatan Simeulue Tengah  
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 6 September 2022

Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban
2. Tempat lahir : Lambayaq1
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DesaLuan Surep Kecamatan Simeulue Tengah  
Kabupaten Simeulue

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Para Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Andri Rustika, S.HI., Med, CPLE, CML, CPL dari kantor advokat pengacara "ARP" & PARTNERS, yang beralamat di jalan Teluk Indah No. 163 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 16 Mei 2023 dengan nomor register 5/SK/Pdt/05/2023/PN Snb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 271/PID.SUS/2023/PT.BNA tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/PID.SUS/2023/PT.BNA tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinabang karena di dakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor PDM-04/EKU.2/Eku.2/SML/042023 tanggal 27 April 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Kiki Haliani Bin M. Nisar bersama-sama dengan Terdakwa II Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban pada hari Selasa Tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, di pinggir jalan Tgk. Diujung Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2023/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini "Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah", perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I (Sebagai Supir) bersama dengan Terdakwa II (Sepagai Kernet) berangkat dari Desa Luan Sorip Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan menggunakan mobil pick Up L300 No.Pol BL 8360 ZE milik Terdakwa I dengan membawa/mengangkut 3 (Tiga) Drum kosong di dalam bak kendaraan tersebut. Sesampainya para Terdakwa di SPBU mini Desa Amaiteng Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sekira pukul 15.30 Wib, lalu Terdakwa I membeli BBM jenis solar seharga Rp. 7.400 (Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) per Liter dari Petugas SPBU Mini, kemudian petugas SPBU mini mengisinya ke dalam 3 (Tiga) Drum tersebut dan setelah 3 (Tiga) Drum terisi penuh, Terdakwa I membayar uang pengisian BBM jenis Solar tersebut sejumlah Rp. 4.440.000 (Empat Juta Empat Ratus empat Puluh Ribu) kepada Petugas SPBU Mini, selanjutnya para terdakwa berangkat menuju Desa Luan Sorep Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. Sesampainya di pinggir jalan Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sekira pukul 16.00 Wib, para Terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Simeulue dan dibawa ke Polres Simeulue untuk dimintai keterangan terkait dengan izin pengangkutan BBM jenis Solar yang di angkut oleh para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa kepada Petugas Kepolisian Polres Simeulue, 3 (Tiga) drum minyak berukuran masing-masing 200 (Dua Ratus) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis solar yang para Terdakwa angkut menggunakan mobil jenis L300 No.Pol 8360 ZE tanpa dilengkapi izin pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar.
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yaitu untuk para Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan dengan menjual Kembali seharga Rp. 9.000,- per liternya.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran BBM jenis solar Nomor: 510/086/2023 tanggal 16 Februari 2023 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Sdra. Novikar Setiadi.,S.STP,M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2023/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan hasil pengukuran BBM Jenis Solar sebanyak 489 Liter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor PDM-04/EKU.2/Eku.2/SML/04/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KIKI HALUANI BIN M. NISAR dan Terdakwa II DAYON WALINATA BIN ALM. ZULHIBAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petrelium gas yang disubsidi Pemerintah" melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I KIKI HALUANI BIN M. NISAR dan Terdakwa II DAYON WALINATA BIN ALM. ZULHIBAN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa I KIKI HALUANI BIN M. NISAR dan Terdakwa II DAYON WALINATA BIN ALM. ZULHIBAN membayar Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) buah drum yang berisikan minyak solar bersubsidi  $\pm$  489 (empat ratus delapan puluh sembilan) liter.  
Dirampas untuk negara
  - 1) (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE;
  - 2) 1 (satu) buah STNK Mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE atas nama RIZAL FAKRI;
  - 3) 1 (satu) buah buku BPKB mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE atas nama RIZAL FAKRI

Dikembalikan kepada Terdakwa KIKI HALUANI BIN M. NISAR

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 4/Pid.SUS/2023/PN Snb tanggal 21 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa 2 Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam bentuk putusan hakim bahwa Para Terdakwa sebelum 1 (satu) tahun Para Terdakwa melakukan tindak pidana kembali;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah drum yang berisikan minyak solar bersubsidi +/- 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) liter;

Dirampas untuk negara;

-1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE

-1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE atas nama Rizal Fakri;

-1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE atas nama Rizal Fakri;

Dikembalikan kepada Saksi Darlin melalui Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar;

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2023/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2023/PN.Snb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 10 Juli 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 4 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tersebut setelah memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Putusan dimana Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu Pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan terhadap masing-

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai Terhadap Para Terdakwa perlu diterapkan Pidana Percobaan.

Bahwa terhadap Amar Putusan Pidana Percobaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menilai belum menggambarkan tujuan pidana sebagai upaya edukatif dan efek jera kepada Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memperbaiki perilakunya sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali atas usaha yang dilakukan oleh Saksi Darlin dan Para Terdakwa masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditambah uang makan masing-masing Para Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) atas kegiatan Pengangkutan BBM Subsidi jenis Solar yang menurut Penuntut Umum upah tersebut merupakan suatu keuntungan yang diperoleh Para terdakwa.

Bahwa Terdakwa I merupakan menantu dari Saksi Darlin dan tinggal dalam 1 (satu) rumah bersama dengan saksi Darlin yang merupakan mertua dari terdakwa I, sehingga kami berpendapat keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis Solar bersubsidi turut dinikmati oleh Terdakwa I yang mana Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan lain

Bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan Tuntutan Pidana telah memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dimana ancaman pidana maksimal atas perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa selama 6 (enam) Tahun dan Denda maksimal Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima banding dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I KIKI HALUANI BIN M. NISAR dan Terdakwa II DAYON WALINATA BIN ALM. ZULHIBAN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 21 Juni 2023 nomor 4/Pid.Sus/2023/PN

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snb, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang "*Terdakwa 1 Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa 2 Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban* tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta- fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan. baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang telah sesuai menurut Hukum karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa disamping itu uraian serta alasan-alasan hukum dalam memori banding Penuntut Umum tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak terdapat pula hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa disamping untuk mendidik para Terdakwa agar menjadi jera dan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa, juga merupakan salah satu cara yang dilakukan Negara untuk menegakkan hukum yang berlaku agar aturan yang sudah ditetapkan dapat ditegakkan bukan sebagai pembalasan dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Negara, Masyarakat maupun para Terdakwa sendiri karena itu memori banding Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak :

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 21 Juli 202 Nomor 4/Pid.Sus/ 2023/ PN Snb yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 21 Juli 2023 Nomor 4 /Pid.Sus/ 2023/PN Snb yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, H. ZULKIFLI,S.H.,M.H., dan Dr. H.SUPRIADI,S.H.,M.H.,para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota, serta ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Dto.

H. ZULKIFLI,S.H.,M.H

Dto.

Dr. H. SUPRIADI,S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Dto.

AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2023/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

ANWAR, S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

RAMDHANI, S.H.

NIP.196712071989031006

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2023/PT BNA